



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

YOPI NOFRIYANDI BIN SYAIFUL, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl Tanah Putih I RT/RW 001/004, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**.

ZOLA AMELIA PUTRI BINTI AZWIRMAN, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Tanah Putih I RT/RW 001/004, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.SIK, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II tanggal 20 Desember 2020 di rumah seseorang yang

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.SIK



bernama **BUYA KILI** di Nagari Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pasisia selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AZWIRMAN** dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **NOFRAL** dan **ZAINAL ABIDIN** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus JEJAKA sedangkan Pemohon II berstatus PERAWAN;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **HANNANIA ALISHA**, lahir tanggal 17 Desember 2021:

6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus surat-menyurat dan administrasi yang berhubungan dengan rencana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak oleh Kua Kecamatan Bayang Karena Pemohon II masih di bawah umur dan harus melakukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Painan namun tidak dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pasisia Selatan;

7. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Kartu Keluarga, serta surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.SIK



Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Desember 2020 di rumah seseorang yang bernama **BUYA KILI** di Nagari Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pasisia selatan ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Solok telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Solok selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Solok sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **ZAINAL ABIDIN BIN SYAIFUL**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.SIK



SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Latsitarda No. 418, RT/RW 001/003, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 2020 yang dilaksanakan di Nagari Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pasisia Selatan;
- Bahwa Saksi hadir dalam prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AZWIRMAN** dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **NOFRAL** dan saksi sendiri **ZAINAL ABIDIN** namun maharnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sewaktu akad nikah dilangsungkan status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan baik secara agama Islam maupun secara adat yang berlaku;
- Bahwa tidak ada warga masyarakat yang menggugat dan meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak anak perempuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah berpindah agama sejak pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai sejak pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa kegunaan Pengesahan Nikah bagi Pemohon I dengan Pemohon II, agar Pemohon I dengan Pemohon II memiliki bukti sah

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Sik



pernikahan dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

2. **ADE SRI MEIDIANA BINTI SAYIFUL**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl. Tanah Putih I, RT/RW 001/004, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 2020 yang dilaksanakan di Nagari Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pasisia Selatan;
- Bahwa Saksi hadir dalam prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AZWIRMAN** dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **NOFRAL** dan **ZAINAL ABIDIN** yang maharnya berupa seperangkat alat sholat secara tunai;
- Bahwa sewaktu akad nikah dilangsungkan status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan baik secara agama Islam maupun secara adat yang berlaku;
- Bahwa tidak ada warga masyarakat yang menggugat dan meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak anak perempuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah berpindah agama sejak pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Sik



sejak pernikahan sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa kegunaan Pengesahan Nikah bagi Pemohon I dengan Pemohon II, agar Pemohon I dengan Pemohon II memiliki bukti sah pernikahan dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.SIK



diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Solok sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Sik



Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 2020 yang dilaksanakan di Nagari Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pasisia Selatan;
- Bahwa Saksi hadir dalam prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AZWIRMAN** dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **NOFRAL** dan **ZAINAL ABIDIN** yang maharnya berupa seperangkat alat sholat secara tunai;
- Bahwa sewaktu akad nikah dilangsungkan status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan baik secara agama Islam maupun secara adat yang

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.SIK



berlaku;

- Bahwa tidak ada warga masyarakat yang menggugat dan meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak anak perempuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah berpindah agama sejak pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai sejak pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa kegunaan Pengesahan Nikah bagi Pemohon I dengan Pemohon II, agar Pemohon I dengan Pemohon II memiliki bukti sah pernikahan dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 2020 yang dilaksanakan di Nagari Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pasisia Selatan;
- Bahwa Saksi hadir dalam prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AZWIRMAN** dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **NOFRAL** dan **ZAINAL ABIDIN** yang maharnya berupa seperangkat alat sholat secara tunai;
- Bahwa sewaktu akad nikah dilangsungkan status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.SIK



pernikahan baik secara agama Islam maupun secara adat yang berlaku;

- Bahwa tidak ada warga masyarakat yang menggugat dan meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah berpindah agama sejak pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai sejak pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa kegunaan Pengesahan Nikah bagi Pemohon I dengan Pemohon II, agar Pemohon I dengan Pemohon II memiliki bukti sah pernikahan dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابولي وشاهدي عدل
رواه الدارقطني والبيهقي

Artinya: dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.SIK



menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab I'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa*

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Sik



dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.SIK



pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat minang yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "[adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah](#)", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat minang adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat minang secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.SIK



kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (YOPI NOFRIYANDI BIN SYAIFUL) dan Pemohon II (ZOLA AMELIA PUTRI BINTI AZWIRMAN) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020 di Nagari Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pasisia selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh **Zulkifli Firdaus, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.** dan **Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi aplikasi e-court oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rismal Riandi, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.SIK



Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismal Riandi, SH.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
JUMLAH	: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)